



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Bara, Perempuan Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Maurole, RT 002, RW 001, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Maximus P. Rerha, S.H., Aloysius Laka, S.H., dan Benedictus Siga, S.H., baik secara Bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri Advokat Pada Kantor Advokat MAXIMUS P. RERHA & REKAN, yang beralamat di Jalan Udayana, Link. Matabale, RT.014, RW.004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Alamat elektronik pada Max1rhera@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor 99/SK.KK.PDT/X/2023/PN.End tertanggal 17 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Stefanus Bhangu, laki-laki Warga Negara Indonesia Kelahiran Laki Naka, Tanggal 12 September 1969, Beragama Katholik yang bertempat tinggal di Laki Naka, RT.010/RW.005, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Antonius Tese atau dikenal Pula dengan Antonius Wasa, Laki-laki Warga Negara Indonesia, Kelahiran Maurole tanggal 10 Oktober 1966, beragama Katholik, yang bertempat tinggal di Paupanda, RT.003/RW.002, Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT** yang dalam perkara ini diwakili oleh Oktafianus Taka, S.H., dan Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Advokat pada Kantor ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS NAZARETH OF JUSTICE & PARTNER'S, beralamat di Bassura City Apartement, Jalan Basuki Rachmat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan alamat elektronik pada Oktofianustaka78@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus 45/SKK.PDT/ALC.NOJ&P/XI/2023, tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor: 118/SK.KH/PDT/XI/2023/PN.End, tertanggal 13 November 2023;

Serta

Afentus Mbele, laki-laki Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Maurole, Ds. Maurole, Kec. Maurole, Kab. Ende, Prov. NTT, Maurole, Maurole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, sebagai, yang selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I;**

Darius Dawa, Laki-laki Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Kedoboro, Dusun Maurole 4, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Elias Labason, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun Maurole 4, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Silvester Don Siku, Laki-laki Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Kedokisa, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

Oktafiana R. Keku Perempuan, Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Fatawaga, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V;**

Theofridus Dote, Laki-laki Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kolibewa, Desa Loboniki, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI secara Bersama-sama disebut sebagai..... **PARA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat yakni bernama **BENGE LETA** (almarhum) semasa hidupnya telah menikah atau kawin dengan seorang perempuan bernama MEDJA MOA atau juga tertulis MONIKA MEJA (almarhumah) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni BINA BENGE (perempuan) dan MARIA BARA (Penggugat);
2. Bahwa BINA BENGE anak pertama dari **BENGE LETA** dan MEDJA MOA telah meninggal dunia ketika masih berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian sebagai ahliwaris dari **BENGE LETA** pada saat sekarang ini adalah Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat **MARIA BARA** menikah dengan laki-laki bernama MARKUS WAKE dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni MANSUENTUS BENGE WAKE (laki-laki) dan ALFIANA SIRO (perempuan) sudah meninggal dunia ketika masih berumur kurang lebih 5 (lima) tahun. Untuk jelasnya menyangkut silsilah keturunan Penggugat dapat dilihat pada silsilah keturunan yang akan Penggugat ajukan pada tahap pembuktian nanti;
4. Bahwa selain meninggalkan Penggugat sebagai ahli warisnya, almarhum **BENGE LETA** juga meninggalkan harta warisan antara lain 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;”, seluas ± 2 (dua) Hektar are (ha), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara : dengan kampung Detujati;
Selatan : dengan tanah sawah g arapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake;
Timur : dengan bukit Wolosambi;
Barat : dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End



(almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahusan Alaji,
Yang selanjutnya bidang tanah tersebut oleh Penggugat
disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa di atas bidang tanah sengketa juga terdapat pula 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah rumah adat ukuran 5meter x 4meter dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal ukuran 9meter x 7meter yang kesemuanya dibangun oleh Penggugat, dimana sekarang dikuasai oleh Tergugat I, oleh karenanya 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal tersebut juga disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut dahulunya di olah atau dikerjakan oleh orang tua Penggugat, dengan menanam tanaman umur Panjang dan umur pendek berupa Kelapa, Pisang dan padi, Jagung dan kerja sawah dan diteruskan diolah atau dikerjakan oleh Penggugat dengan menanam tanaman umur panjang yaitu kelapa dan kakao (coklat) serta mengerjakan sawah;
7. Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat selain atas dasar warisan dari ayah Penggugat bernama **BENGE LETA** (almarhum) juga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/1974/Pdt., tanggal 18 Desember 1974 dalam perkara antara pr. MEDJA MOA untuk diri sendiri dan sebagai ibu-wali dari anak perempuannya yang belum dewasa, yakni **MARIA BARA** sebagai Penggugat lawan DOSI DETE, MANGGO MITE dan LEMBA LUKA sebagai Tergugat-Tergugat dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa setelah ayah Penggugat bernama **BENGE LETA** meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, isterinya MEDJA MOA yang juga merupakan ibu Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya dan sekitar tahun 1966 ibu MEDJA MOA menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama GHAWA WENGU yaitu ayah dari Tergugat II dan setelah GHAWA WENGU meninggal dunia, sekitar tahun 1975 ibu MEDJA MOA menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama KEA KADHA yaitu ayah dari Tergugat I dan KEA KADHA meninggal dunia sekitar tahun 1992;
9. Bahwa setelah ibu MEDJA MOA menikah lagi dengan suami keduanya bernama GHAWA WENGU yaitu ayah dari Tergugat II dan juga dengan suami ketiganya bernama KEA KADHA yaitu ayah dari Tergugat I, maka yang berhak atas bidang tanah sengketa tersebut adalah Penggugat sebagai satu-satunya ahliwaris dari **BENGE LETA** (almarhum), karena



menurut hukum adat setempat dengan kembalinya ibu MEDJA MOA ke rumah orang tuanya dan menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama GHAWA WENGU yaitu ayah dari Tergugat II dan juga suami ketiganya yang bernama KEA KADHA yaitu ayah dari Tergugat I, secara otomatis haknya untuk mewarisi harta warisan milik **BENGE LETA** yakni suami pertamanya dengan sendirinya hilang, demikian pula suami keduanya yang bernama GHAWA WENGU dan anak-anaknya serta suami ketiganya bernama KEA KADHA dan anak-anaknya tidak memiliki hak sama sekali untuk mewarisi harta warisan milik **BENGE LETA** yakni ayah Penggugat;

10. Bahwa sebagai satu-satunya ahliwaris dari **BENGE LETA** (almarhum), maka atas bidang tanah sengketa tersebut oleh Penggugat di olah atau dikerjakan dengan menanam tanaman umur panjang yaitu kelapa dan kakao (coklat) serta mengerjakan sawah dan dalam mengolah dan mengerjakan tanah sengketa Penggugat juga dibantu oleh ibu MEDJA MOA dengan tinggal bersama Penggugat di lokasi tanah sengketa;
11. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat menikah dengan suami Penggugat bernama Markus Wake dan setelah Penggugat menikah, maka Penggugat tinggal bersama suami Penggugat, namun bidang tanah sengketa tersebut tetap di olah atau dikerjakan oleh Penggugat dan ibu MEDJA MOA oleh Penggugat diizinkan untuk tetap tinggal di lokasi tanah sengketa, dan di atas tanah warisan ayah Penggugat bernama **BENGE LETA** tersebut oleh Penggugat dibangunlah sebuah rumah adat pada tahun 2010 dan oleh Penggugat juga membangun rumah semi permanen pada tahun 2012 untuk tempat tinggal ibu MEDJA MOA;
12. Bahwa sekitar tahun 2019 tanpa setahu dan tanpa persetujuan/tanpa izin dari Penggugat selaku ahliwaris dari **BENGE LETA** (almarhum), Tergugat I tinggal bersama ibu MEDJA MOA di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan menggarap dan mengolah tanah sengketa bersama dengan istrinya;
13. Bahwa ibu MEDJA MOA meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023 dan setelah ibu MEDJA MOA meninggal dunia, dimana Penggugat telah melarang Tergugat I untuk tidak boleh lagi tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan tidak boleh lagi menggarap dan mengolah di bidang tanah sengketa dan segera menyerahkan rumah dan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris dari **BENGE LETA** (almarhum), akan tetapi larangan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat



I dan bahkan pada tahun 2022 dengan segala tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II telah menyewa/mengadai sawah-sawah dalam bidang tanah sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan mengadai \pm 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI dengan jangka waktu yang tidak ditentukan;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai bidang tanah sengketa dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah sengketa dan juga Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II telah menyewakan/menggadaikan sawah-sawah dalam bidang tanah sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan mengadai \pm 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat yang memiliki hak atas tanah sengketa;
15. Bahwa dengan demikian menyangkut tindakan menyewakan/menggadaikan sawah-sawah dalam bidang tanah sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan mengadai \pm 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI jelas tidak benar, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan atas tanah sengketa, karena dilakukan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II yang bukan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, sehingga Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI dihukum untuk melaksanakan dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka patutlah untuk diletakan sita jaminan atas tanah sengketa dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal tersebut dan selanjutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menghentikan segala kegiatan atau aktifitas di atas tanah sengketa, dengan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal tersebut kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun, jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan atau alat negara lainnya;
17. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan pula kerugian di pihak Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengolah dan menikmati hasil



dari tanah sengketa tersebut yang jika dinilai dengan uang setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan putusan dalam perkara ini di Eksekusi yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat;

18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar supaya diletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
19. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari **BENGE LETA** (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah sengketa yang terletak di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, seluas \pm 2 (dua) Hektar are (ha), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan kampung Detujati;

Selatan : dengan tanah sawah garapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake;

Timur : dengan bukit Wolosambi;

Barat : dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu (almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahusan Alaji, Yang selanjutnya bidang tanah tersebut oleh Penggugat disebut sebagai objek sengketa;



Adalah tanah warisan milik **BENGE LETA** (almarhum) yang patut untuk diwariskan kepada Penggugat selaku ahliwarisnya yang sah;

Dan 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah rumah adat ukuran 5 meter x 4 meter dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal ukuran 9 meter x 7 meter yang kesemuanya adalah dibangun oleh Penggugat sehingga merupakan milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berhak atas tanah sengketa dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai bidang tanah sengketa dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah sengketa dan juga Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II telah menyewakan/menggadaikan sawah-sawah dalam bidang tanah sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan menggadaikan \pm 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat selaku ahliwarisnya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun, jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan atau alat negara lainnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) terhitung sejak Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan putusan dalam perkara ini di Eksekusi;
8. Menyatakan Sita Jaminan yang akan diletakan atas 1 (bidang) bidang tanah sengketa dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan pula Sita Jaminan yang akan diletakan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk melaksanakan dan mentaati putusan dalam perkara ini;



11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir diwakili Kuasanya, sementara Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V hadir menghadap sendiri namun selain dan selebihnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End tertanggal 19 Oktober 2023, dan 1 November 2023 dan 13 November 2023 sehingga Majelis Hakim melanjutkan Persidangan dengan tanpa kehadiran Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Mas M. Wihardana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Atau *Exceptio In Persona*/Kekeliruan Mengenai Seseorang Atau Pihak

1. Bahwa mengutip pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan *Contentiosa*, halaman 12 menyebutkan: "salah sasaran pihak yang digugat, bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanheoda neigheid*). Contohnya yang meminjam uang adalah A, tetapi ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Maka gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat". -



2. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama dan umur dari Tergugat II. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2, Penggugat mendalilkan nama dari Tergugat II adalah **Antonius Tese dengan umur ± 55 Tahun**, sedangkan nama sebenarnya yang sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah **Antonius Wasa dengan umur 67 Tahun**, sebab terlahir pada tanggal 10 Oktober 1966.-
3. Bahwa apabila **Antonius Tese** yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah satu orang yang sama dengan **Antonius Wasa**, maka Penggugat telah salah sasaran di dalam menempatkan Antonius Wasa sebagai Tergugat II dalam perkara ini, sebab secara fakta sampai dengan saat ini Antonius Wasa tidak sedang menguasai Objek Sengketa baik itu berupa tanah, bangunan rumah adat maupun rumah tempat tinggal. Bahwa secara fakta sampai dengan saat ini, Antonius Wasa bertempat tinggal di Desa Paupanda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende dan hanya menguasai dan mengelola tanah warisan dari orang tua isterinya (mertua).-
4. Bahwa selanjutnya sampai dengan saat ini, Antonius Wasa tidak pernah bekerja sama dengan Tergugat I atau dengan siapapun, terkait dalam hal menyewakan atau menggadaikan tanah-tanah sawah dalam tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V, begitu pula terkait dengan menggadaikan ± 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sebab sesungguhnya secara fakta yang menyewakan dan menggadaikan tanah-tanah sawah dan ± 60 (enam puluh) pohon kelapa tersebut adalah ibu kandung Medja Moa/Monika Meja selaku pemilik tanah dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI.-
5. Bahwa dengan demikian, penempatan Antonius Wasa sebagai Tergugat II tidak terdapat koneksitas yang substansial dengan perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi *Error In Persona* atau *Exceptio In Persona*/kekeliruan mengenai seseorang atau pihak, **oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-**

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dimaksud dengan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) adalah ketidaklengkapan pihak yang ditarik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau masih terdapat orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik menjadi Tergugat.-
2. Bahwa gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa diatas bidang tanah objek sengketa terdapat rumah tempat tinggal dari pelupuh bambu dengan ukuran kurang lebih 3 meter x 4 meter, yang mana sejak tahun 2020 ditempati oleh Yoseph Lando Buga,
 - Bahwa terdapat dua bidang tanah sawah dalam tanah objek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Yoseph Lando Buga sejak tahun 2020,
 - Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat pula satu bidang tanah yang dijadikan kebun, yang mana pada saat ini dikuasai dan dikelola oleh Dominikus Daba,
3. Bahwa dalam perkara perdata yang objek sengketaanya berupa tanah, maka pihak-pihak dalam gugatan harus lengkap. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara langsung dengan objek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara langsung adalah termasuk dengan setiap orang yang menguasai objek sengketa secara fisik maupun yuridis. Tujuan ditariknya setiap orang yang menguasai objek sengketa secara fisik maupun yuridis sebagai pihak dalam suatu perkara agar tidak terjadi kurang pihak dan putusan Pengadilan dapat mengikat bagi pihak-pihak yang sedang menguasai tanah objek sengketa secara fisik maupun yuridis tersebut.-
4. Bahwa hal-hal tersebut di atas, didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K/Sip/1982, yang mengatur kaidah hukum "*gugatan ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa*" dan hal tersebut pun ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 437 K/Sip/1973, tertanggal 9 Desember 1975 yang mengatur kaidah hukum "*karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara*

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End



kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”.-

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Yoseph Lando Buga dan Dominikus Daba yang pada saat ini sedang menguasai dan mengelola bidang tanah dalam tanah objek sengketa, seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.-
6. Bahwa akan tetapi orang-orang sebagaimana tersebut di atas, tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum yang diatur dalam Putusan Mahkamah Republik Indonesia tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) dan **oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**.-

III. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa mengutip pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, pada cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *Obscuur Libel*. Yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduedelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*deudelijk*).-
2. Bahwa dalil *Posita* dalam gugatan Penggugat halaman 3 point 4, yang mendalilkan tanah yang dijadikan objek sengketa, terletak di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan luas ± 2 (dua) Hektar are (ha) dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut.-
3. Bahwa akan tetapi secara fakta, pada saat ini tanah yang sedang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI, Yoseph Lando Buga dan Damianus Daba adalah **seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$** dan terletak di Laki Naka, RT.010/RW.005, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yang mana pada saat ini telah terpilah menjadi dua bidang, oleh karena adanya pembukaan akses Jalan Raya Maurole - Detukeli, dengan luas dan batasnya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Bidang I seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Uku Petu,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Dominikus Dedu dan tanah warisan dari Ignasius Seti,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
- 2) **Bidang II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Mego Rega, tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Huda, tanah warisan dari Husen Uku dan tanah Kampung Detujati/Saluran Irigasi,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah warisan dari Riwu Wake tanah warisan dari Se'a Wasa, tanah warisan dari Dosi Dete dan tanah warisan dari Ndopo Depa,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Bendungan Lowo Lengge I, Kali Lowo Lengge dan Bendungan Lowo Lengge II,
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, senyatanya jumlah tanah dan ukuran serta batas-batas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat, sangat berbeda dengan keadaan fisik tanah yang pada saat ini secara fakta sedang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI, Yoseph Lando Buga dan Damianus Daba.-
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 yang menegaskan "*disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, **tidak jelas batas, ukuran dan luas** serta tidak ditemukan objek sengketa*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End



K/Sip/1971, tertanggal 09 Juli 1973 yang menegaskan “*karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai gugatan yang Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), **maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.**-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian **Dalam Eksepsi** tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan hukum, Gugatan Penggugat tersebut **Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat **Dalam Eksepsi** di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil **Dalam Pokok Perkara** ini.-
2. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan point 3, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa benar semasa hidupnya, **Benge Leta** telah menikah dengan **Medja Moa** dan dikaruniai dua orang anak perempuan yakni bernama Bina Benge (meninggal dunia sejak kecil) dan bernama Maria Bara.-
 - 2.2. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan **Markus Wake** dan dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Mansuentus Wake dan satu orang anak perempuan bernama Alfiana Siro (meninggal dunia sejak kecil).-
3. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 4, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa mengenai tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak benar sebagai tanah warisan dari Benge Leta yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayahnya Pega Leta. Bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa dahulunya adalah tanah Watunggere yang berada dalam wilayah kekuasaan dan dalam penguasaan Embu Marilonga, sedangkan Pega Leta berasal dari kampung Nggesa yang tidak memiliki hubungan darah secara garis lurus dengan dengan Embu Marilonga. Bahwa secara fakta Pega Leta memperoleh tanah di Watunggere diberikan oleh Embu Marilonga. Bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa



merupakan tanah hak milik Medja Moa (**harta bawaan**), dimana Medja Moa memperolehnya dari warisan ayahnya Moa Mari dan Moa Mari mendapatkannya berdasarkan pewarisan dari ayahnya Marilonga (**Pewaris asal**).

3.2. Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa luasnya ± 2 (dua) Hektar are (ha) dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut. Bahwa sesungguhnya secara fakta tanah yang pada saat ini sedang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI, Yoseph Lando Buga dan Damianus Daba adalah **seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$** dan telah terpilah menjadi dua bidang, oleh karena adanya pembukaan akses Jalan Raya Maurole - Detukeli, dengan luas dan batasnya masing-masing sebagai berikut:

- 1) **Bidang I seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Uku Petu,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole -Detukeli,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Dominikus Dedu dan tanah warisan dari Ignasius Seti,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
- 2) **Bidang II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Mego Rega, tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Huda, tanah warisan dari Husen Uku dan tanah warisan dari Kampung Detujati/Saluran Irigasi,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah warisan dari Riwu Wake tanah warisan dari Se'a Wasa, tanah warisan dari Dosi Dete dan tanah warisan dari Ndopo Depa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Bendungan Lowo Lengge I, Kali Lowo Lengge dan Bendungan Lowo Lengge II,
4. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 5 dan point 11, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan pada tahun 2010 Penggugat telah membangun satu buah rumah adat dengan ukuran 5 meter x 4 meter dan pada tahun 2012 Penggugat telah membangun satu buah rumah tempat tinggal dengan ukuran 9 meter x 7 meter di atas tanah objek sengketa.-
- 4.2. Bahwa secara fakta sesungguhnya rumah adat tersebut didirikan oleh Medja Moa bersama dengan ayah kandungnya Moa Mari sejak tahun 1959 dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter x 3 meter, yang kemudian pada tahun 2010 rumah adat tersebut di renovasi oleh Tergugat I bersama dengan Antonius Wasa tanpa adanya campur tangan dari Penggugat. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, Tergugat I mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7 meter x 9 meter, itu pun tanpa adanya campur tangan dari Penggugat. Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 Tergugat I bersama dengan Antonius Wasa membuat kubur untuk Benge Leta dan Medja Moa diatas tanah objek sengketa, dengan tanpa ada bantuan apapun dari Penggugat.-
5. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 6, 7 dan point 10, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa secara fakta tanah objek sengketa dahulunya berada dalam wilayah kekuasaan dan dalam penguasaan Embu Marilonga, yang kemudian diwariskan kepada anak kandunya Moa Mari. Bahwa selanjutnya pada masa hidupnya, kakek Moa Mari menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur panjang seperti: anakan bambu, kelapa, pisang dan kakao/coklat, kemudian setiap tahunnya menanam tanaman umur pendek seperti jagung, kacang panjang dan juga membuat sawah untuk menanam padi. Bahwa setelah kakek Moa Mari meninggal dunia, penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa diteruskan atau dilanjutkan oleh ibu kandung Medja Moa dengan menanam tanaman umur

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End



panjang seperti: anak kelapa dan kakao/coklat serta setiap tahunnya menanam tanaman umur pendek seperti jagung, sayur kangkung, bayam, kacang panjang dan juga mengelola sawah untuk menanam padi dengan dibantu oleh Tergugat I sejak tahun 2019 dan Yoseph Lando Buga sejak tahun 2020.-

- 5.2. Bahwa setelah ibu kandung Medja Moa/Monika Meja meninggal dunia pada 06 Mei 2023, penguasaan dan pengelolaan sebagian tanah objek sengketa diteruskan atau dilanjutkan oleh Tergugat I dan Yoseph Lando Buga sampai dengan saat ini, dengan tetap menghargai Penggugat dan Antonius Wasa sebagai ahli waris yang sah secara adat dari ibu kandung Medja Moa/Monika Meja, dimana memiliki hak waris yang sama atas tanah objek sengketa.-
6. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 8 dan point 9, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan setelah Benge Leta meninggal dunia sekitar tahun 1958, kemudian ibu kandung Medja Moa kembali ke rumah orang tuanya. Bahwa secara fakta ibu kandung Medja Moa tidak pernah kembali ke rumah orang tuanya, melainkan tetap tinggal dan menetap diatas tanah objek sengketa, sebab tanah objek sengketa adalah hak milik dari ibu kandung Medja Moa (**Harta Bawaan**). Bahwa secara fakta Benge Leta menikah dengan ibu kandung Medja Moa (kawin masuk), kemudian tinggal dan menetap bersama dengan ibu kandung Medja Moa diatas tanah objek sengketa.-
 - 6.2. Bahwa sesungguhnya ibu kandung Medja Moa telah diberi kewenangan penuh oleh ayahnya Moa Mari untuk menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, dimana diatas tanah objek sengketa didirikan sebuah Rumah Adat dan selanjutnya kepada Medja Moa diberikan kekuasaan secara adat untuk menguasai wilayah adat di Laki Naka.-
 - 6.3. Bahwa dengan demikian telah secara terang benderang diketahui jika Ghawa Wengu sebagai suami kedua dan Kea Khada sebagai suami ketiga menikah dengan ibu kandung Medja Moa adalah sama dengan Benge Leta yakni dengan sistem kawin masuk secara adat, dengan maksud dan tujuan agar ibu kandung Medja Moa tetap menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa dari pihak lain.-



- 6.4. Bahwa benar setelah Benge Leta meninggal dunia sekitar tahun 1958, ibu kandung Medja Moa menikah lagi dengan Ghawa Wengu dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Antonius Wasa. Bahwa selanjutnya setelah Ghawa Wengu meninggal dunia sekitar tahun 1975, ibu kandung **Medja Moa** menikah lagi dengan **Kea Kadha** dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Stefanus Bhangu.-
- 6.3. Bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa adalah merupakan **harta bawaan** dari ibu kandung Medja Moa, yang mana diperoleh ibu kandung Medja Moa dari ayah kandungnya Moa Mari sebagai tanah warisan dan Moa Mari mendapatkannya berdasarkan pewarisan dari ayah kandungnya Marilonga. Dimana pada saat ini menjadi hak milik bersama baik itu Penggugat, Tergugat I maupun Antonius Wasa.-
- 6.4. Bahwa **Harta Bawaan** menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan menyebutkan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".-
- 6.5. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak tepat jika Penggugat mengklaim tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Benge Leta dan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris atas tanah objek sengketa tersebut, sebab secara nyata tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan **harta bawaan** dari ibu kandung Medja Moa, yang mana secara adat pada saat ini diwariskan baik itu kepada Penggugat, Tergugat I maupun Antonius Wasa sebagai ahli waris yang sah secara adat.-
7. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 12, 13, 14 dan point 15, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa senyatanya Tergugat I adalah anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah secara adat dari ibu kandung Medja Moa, yang mana secara adat memiliki hak yang sama dengan Penggugat terhadap tanah objek sengketa, sehingga Tergugat I tidak perlu meminta persetujuan atau izin dari Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketa, sebab pada saat itu ibu kandung Medja Moa masih hidup dan yang paling berhak untuk memberikan izin atau persetujuan kepada siapapun dalam hal mengelola tanah objek sengketa.-



- 7.2. Bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkan Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II, untuk menyewakan/menggadaikan sawah-sawah dalam bidang tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan telah menggadaikan ± 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI. Bahwa secara fakta sesungguhnya yang menyewakan dan menggadaikan sebagian tanah sawah dalam tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan yang telah menggadaikan ± 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI adalah ibu kandung Medja Moa sebagai Pemilik tanah dan pohon kelapa tersebut, (akan kami buktikan pada fase pembuktian).-
- 7.3. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini secara nyata tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Sebab objek sengketa adalah hak milik bersama baik itu Penggugat, Tergugat I maupun Antonius Wasa, sehingga sudah sewajarnya apabila pada saat ini Tergugat I menguasai, mengelola, menjaga dan merawat objek sengketa.-
8. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 16 dan point 18, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup kuat, untuk membuktikan Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, sebab tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan milik bersama baik itu Penggugat, Tergugat I maupun Antonius Wasa. Bahwa selanjutnya diatas tanah objek sengketa terdapat rumah adat yang sifatnya sangat sakral dan juga terdapat kuburan Benge Leta dan Medja Moa, sehingga dengan demikian sangatlah mustahil jika Tergugat I maupun Antonius Wasa akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain.-
- 8.2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, sebab dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.-
- 8.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat untuk meletakan Sita Jaminan



(*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa dan harta milik Para Tergugat, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh **Yang Mulia Majelis Hakim.-**

9. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 17, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan "*tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Bahwa secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan,
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum,
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku,
 - d. Adanya kerugian bagi korban,
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian,
 - 9.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pendapat ahli tersebut, maka secara jelas tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan milik bersama baik itu Penggugat, Tergugat I maupun Antonius Wasa sebagai ahli waris dari ibu kandung Medja Moa, sehingga sudah pantas dan selayaknya apabila Tergugat I maupun Antonius Wasa memiliki hak yang sama dengan Penggugat untuk menguasai, mengelola dan menikmati tanah objek sengketa.-
 - 9.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat untuk mengganti kerugian kepada Para Tergugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh **Yang Mulia Majelis Hakim.-**
10. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* gugatan Penggugat pada point 19, dapat kami ditanggapi sebagai berikut:



10.1. Bahwa untuk putusan serta merta (uitvoerbaar bij Voorad) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yakni sebagai berikut:

a. **Ada akta Authentik atau dibawah tangan yang menurut Undang-undang sebagai kekuatan bukti.**

Bahwa dalam perkara ini, secara fakta Penggugat tidak memiliki akta autentik atau akta dibawah tangan yang dapat membuktikan kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa,

b. **Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).**

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Tergugat telah secara melawan hukum merampas obyek sengketa,

c. **Adanya Gugatan Provisional yang dikabulkan.**

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Provisional yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan putusan serta-merta,

10.2. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat untuk putusan serta-merta sangatlah tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh **Yang Mulia Majelis Hakim.-**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tersebut,
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*),

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*),
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum,

Subsidaire

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat sampai waktu yang ditentukan dalam persidangan tiada menyampaikan jawabannya dengan alasan yang sah



dan patut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Turut Tergugat tidak menggugurkan haknya dalam menyampaikan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban para tergugat pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permandian Nomor 2.882 atas nama Maria Bara, yang dikeluarkan oleh Pengurus Gereja dan Dana Papa Miskin Paroki Salib Suci Maurole Kevikepan Ende-Keuskupan Agung Ende, tanggal 8 September 2023, yang diberi tanda bukti..... P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 7 September 2023 yang telah dicatatkan pada buku register Desa Watunggere marilonga Nomor : Pem.140.69/DWM/IX/2023 tertanggal 8 September 2023, yang diberi tanda bukti..... P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan pada Register Desa Watunggere Nomor PEM.140.6.9/DWM/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, yang diberi tanda bukti..... P.3;
4. Fotocopy Turunan Keputusan Nomor 16/1974/Pdt.- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende tertanggal 18 September 1974, yang diberi tanda bukti..... P.4;
5. Fotocopy Pelaksanaan Keputusan (Eksekusi) Nomor 16/1974/Pdt. Tertanggal 22 April 1981, yang diberi tanda bukti..... P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan/Penyerahan tertanggal 16 Oktober 1981, yang diberi tanda bukti..... P.6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2020 NOP : 53.10.050.010.005-0068-0 yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2021 NOP : 53.10.050.010.005-0068-0 P.8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2022 NOP : 53.10.050.010.005-0068-0 P.9;



10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2023 NOP : 53.10.050.010.005-0068-0 P.10;
11. Fotocopy Surat Pengaduan kepada Kepala Kepolisian Sektor Maurole tertanggal 17 Juli 2023..... P.11;
12. Fotocopy Undangan Klarifikasi B/39/VII/2023/SPKT tertanggal 20 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan diperiksa di persidangan dengan dibubuhi materai yang cukup dan senyatanya sesuai dengan aslinya terkecuali untuk bukti surat nomor P.12 yang ternyata adalah Copy dari Copy;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan bukti Saksi Sebagai berikut;

1. Saksi Kristoforus Oro Mari, yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya untuk menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat dan adalah keluarga jauh dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut, namun Saksi hanya mengenal Turut Tergugat III Elias Labason, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan Turut Tergugat III tersebut, dan Saksi tidak mengenal Para Turut Tergugat lainnya;
 - Bahwa Saksi adalah Mosalaki Watunggere;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas Obyek Sengketa sekitar 2 (dua) Hektar dan batas tanah objek sengketa di utara dengan kampung Detujati, di Selatan dengan tanah sawah garapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake, di Timur dengan Bukti Wolosambi, di barat dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu (almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahunan Alaji;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik Benge Leta yang diteruskan kepada Maria Bara anaknya, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benge Leta mendapat hak atas tanah objek sengketa dari bapaknya yang bernama Leta Pega;

- Bahwa ibu dari Maria bara bernama Medja Moa yang adalah orang yang sama dengan yang dikenal sebagai Monika Medja, bapaknya bernama Benge Leta, dan sebetulnya punya satu orang saudara bernama bina benge, namun sudah meninggal sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang asal-usul tanah objek sengketa dari ayah Saksi yang adalah Mosalaki Puu Tanah Persekutuan Watunggere, yang katanya tanah objek sengketa diberikan kepada leluhur Benge Leta sebagai hadiah perang, yang mana sumbernya dari Mari Longa, yang turun kepada Pega Longa, lalu Leta Pega, dan benge Leta yang kemudian menikah dengan Medja Moa yang adalah anak dari Moa Mari, memang seharusnya tanah objek sengketa bias turun kepada Andreas Rowa, namun karena hadiah perang maka Tanah Objek Sengketa diturunkan seperti demikian, adapun Saksi mendengar cerita tersebut pada waktu Saksi kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, dan pada saat Saksi mendengar cerita tersebut Maria Bara Sudah ada namun masih kecil,
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1974 ada perkara tanah objek sengketa antara Medja Moa, melawan Ndopo depa, Dosi Dete dan Manggo Mite, dan yang saksi tahu pada waktu itu Pengadilan Negeri Ende memenangkan Medja Moa;
- Bahwa setelah Benge Leta meninggal, Medja Moa menikah lagi dengan Ghawa Wengu, dan mendapat satu anak yang bernama Anton Tese, kemudian Medja Moa menikah kembali dengan Kea Kedha dan mendapat satu anak bernama Stefanus Bhangu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Objek Sengketa digadaikan setelah dipanggil ke Polsek Maurole untuk mediasi, yang mana disana Saksi tahu bahwa yang menggadaikan adalah Stefanus Bhangu, tapi digadai kepada siapa saksi tidak tahu, saat itu maria bara hadir namun Anton Tese dan Stefanus Bhangu tidak hadir;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sempat menginisiasi perdamaian antara maria bara dan Anton Tese dan Stefanus Bhangu namun tidak berhasil;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada rumah tinggal dan rumah adat, yang dibangun oleh maria bara, lalu ada pohon kelapa, jati dan kakao yang dirintis penanamannya oleh Benge Leta, lalu ada

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggilingan, kios baru, dan gubug yang ditinggali oleh anaknya Anton Tese, ada juga bendungan dan petak sawah, sementara yang tinggal di rumah tinggal diatas objek sengketa saat ini adalah Stefanus Bhangu, sementara Anton Tese tinggal di Paupanda;

- Bahwa sepengetahuan saksi Benge leta dan Medja Moa sudah meninggal dua-duanya;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak memiliki sertifikat;

2. Saksi Andreas Rowa, yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya untuk menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat dan adalah keluarga jauh dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut, namun Saksi tidak mengenal Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa di Lekinaka, luasnya sekitar dua hektar dan Batas-batasnya di utara dengan kampung Detujati, di Selatan dengan tanah sawah garapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake, di Timur dengan Bukti Wolosambi, di barat dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu (almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahusan Alaji;;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik dari Maria Bara yang didapat dari bapaknya Benge Leta, yang mana Benge leta mendapat dari bapaknya yang bernama Leta Pega, kemudian Benge Leta menikah dengan Medja Moa, anaknya dua yakni maria bara dan bina, namun bina sudah meninggal sejak kecil, lalu maria bara sudah menikah dengan Markus Wake, dan anaknya bernama man, sementara anak keduanya yang saksi tidak tau Namanya sudah meninggal sejak kecil juga;
- Bahwa kemudian setelah benge leta meninggal medja moa menikah lagi dengan Ghwa Wengu dan punya anak bernama Anton Tese, kemudian menikah lagi dengan Kea Kedha dan mendapat anak



bernama Stefanus Bhangu, bagaimana perkainwannya saksi tidak tau;

- Bahwa saksi mengetahui perkara pada tahun 1974 tentang tanah objek sengketa antara Dosi Dete, Manggo Mite, dan Lemba Luka melawan Medja Moa, yang pada waktu perkara itu Maria Bara sudah ada usianya kira-kira 13 (tiga belas) tahun, yang putusannya Medja Moa yang menang;
- Bahwa saksi pernah melihat Bengé Leta bekerja menggarap tanah Objek Sengketa, dengan menanam Jati, Pisang, Kelapa dan Nangka, saksi pernah juga ikut bekerja setelah bengé leta meninggal untuk menggarap sawah karena pada waktu itu Maria Bara masih kecil;
- Di atas tanah objek sengketa saksi mengetahui ada Rumah tinggal dan Rumah adat yang dibangun maria bara, yang mana saksi tahu tukang pembangunannya bernama Enrikus Rada dan buruh yang membantu Enrikus Rada sebagai tukang adalah anak dari saksi sendiri, pembangunan dilakukan sekitar tahun 2010 dan/atau 2012, pada saat itu maria bara sudah menikah dan selama pembangunan Stefanus Bhangu dan Anton Tese tidak pernah terlihat;
- Bahwa selanjutnya Medja Moa sampai dengan meninggal tinggal di rumah tinggal diatas Objek Sengketa, namun yang menempati sekarang adalah Stefanus Bhangu, Maria Bara pernah tinggal di Objek Sengketa namun kemudian pergi karena seolah diusir oleh Stefanus Bhangu, dengan tidak diberikan untuk menggarap sawah dan kebun sampai akhirnya Maria Bara pergi dari rumah diatas objek sengketa pada tahun 2018;
- Saat ini di objek sengketa ada rumah, rumah adat, gubug, penggilingan, dan kerangka Kios, yang mana Rumah adat tersebut adalah rumah adat pribadi Leta Pega Namanya debapu, yang pembangunan dan pelaksanaann neka tanahnya dilakukan oleh Mosalaki Wae Moa mosalaki persekutuan tanah maurole, yang mana sepengetahuan saksi baik rumah adat pribadi dan umum harus ijin Mosalaki wae moa agar dapat diberi ijin oleh mosalaki wae moa tersebut dan diberikan rumah adat, ada juga kubur Medja Moa dan Bengé Leta, ada juga bendungan yang dibuat pemerintah, atas ijin dari Medja Moa;
- Bahwa hak atas objek sengketa turun kepada saksi dari Mari Longa, kemudian, Moa Mari, dan kepada saksi namun hak itu adalah hak adat



bukan hak memiliki dan menguasai, karena hak penggarapan, dan penguasaan sudah diberikan dahulu oleh Mari Longa, dan saksi tidak bisa menagih kembali;

- Bahwa saksi tahu Stefanus Bhangu tinggal di Objek Sengketa atas ijin dari Medja Moa namun darimana ijin penggarapan saksi tidak tahu;
3. Saksi Stanislaus Loba, yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya untuk menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat dan adalah keluarga jauh dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut, namun Saksi hanya mengenal Turut Tergugat III Elias Labason, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan Turut Tergugat III tersebut, dan Saksi tidak mengenal Para Turut Tergugat lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa Luasnya sekitar dua hektar dan batas-batasnya di utara dengan kampung Detujati, di Selatan dengan tanah sawah garapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake, di Timur dengan Bukti Wolosambi, di barat dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu (almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahusan Alaji, yang adalah milik dari Benge Leta, yang didapat dari ayahnya yang bernama Leta Pega, kemuidian benge leta menikah dengan Medja Moa, dan mendapat dua orang anak, yakni bina yang sudah meninggal dan Maria Bara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Leta Pega mempunyai dua orang anak, yakni Benge Leta dan Lami Leta, Lami leta ini yang dahulum merawat dan membesarkan saksi, dan bercerita kepada saksi, bahwa harusnya tanah yang menjadi objek sengketa dibagikan dengan Lami Leta tersebut, namun karena Lami Leta sudah mempunyai rumah di kampung watunggere, maka biarlah tanah tersebut di lakinaka diwariskan kepada turunannya benge leta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja sawah di objek sengketa sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang mana yang pernah saksi lihat bekerja di objek sengketa adalah Medja Moa, Maria Bara dan suaminya maria bara yang bernama markus wake, namun bukan markus wake yang hadir menjadi saksi pada hari persidangan yang sama dengan kehadiran saksi di persidangan, keduanya orang yang berbeda;
- Saksi tahu bahwa Maria Bara dan suaminya menggarap sendiri objek sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, setelah tahun-tahun tersebut saksi sudah jarang ke objek sengketa sehingga tidak lagi tau siapa yang menggarap, sementara selama saksi ke Objek Sengketa saksi tidak pernah melihat Stefanus Bhangu dan Antonius Tese ada di lokasi;
- Bahwa saksi tau di objek sengketa ada rumah tinggal dan rumah adat yang dibangun oleh maria bara dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian saat di Polsek Maurole bahwa maria bara tidak lagi kerja menggarap tanah Objek Sengketa karena maria bara diusir oleh Stefanus Bhangu dan Antonius Tese, yang mana hal tersebut oleh maria bara kepada Polisi, dan Polisi menyampaikan hal tersebut kepada hadirin pada saat itu, terungkap pula bahwa tanah objek sengketa telah digadaikan namun digadaikan ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal Benge Leta, Medja Moa menikah lagi dengan Ghawa Wengu dan Kea Kedha dan mendapat anak yang masing-masing bernama Antonius Tese; dan Stefanus Bhangu;
- Bahwa memang semenjak tahun 1998 saksi sudah jarang ke objek sengketa sehingga tidak lagi tahu siapa yang tinggal dan menempati objek sengketa saat ini, sementara rumah adat yang sudah ada tidak ada tulisan nama siapa-siapa yang mana saksi melihat pembangunan dari rumah adat tersebut namun saksi tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa rumah yang dulu ada di objek sengketa adalah rumah semi permanen, kemudian pada saat itu saksi bekerja di sawah bagian barat, namun saksi, tidak tahu apakah ada bendungan atau tidak, dan memang ada jalan yang membelah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Benge Leta, yang ayahnya adalah Leta Pega, kemudian Bapak Leta Pega adalah Pega Longa, yang berkaitan dengan Mari Longa;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk batas selatan yang saksi tahu hanya Riwu Wake dan Panggo Pei;
- Bahwa sebelum menikah dengan Benge Leta Medja Moa tinggal di Watunggere, namun saudara-saudaranya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat beraktifitas saksi melintas di objek sengketa dan baru-baru ini melihat ada bangunan-bangunan baru berupa penggilingan padi di objek sengketa;

4. Saksi Markus Wake, yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan setelah sebelumnya diambil sumpah sesuai dengan agamanya untuk menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat dan namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan salah satunya, untuk Turut Tergugat saksi tidak mengenal;
- Bahwa saksi adalah saksi batas yang memiliki tanah berbatasan dengan objek sengketa di sebelah selatan yang mana objek sengketa berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi yang bernama Riwu Wake, dan tanah milik Benge Leta, di depan objek sengketa juga ada kampung Detujaki, namun saksi tidak tau apakah berbatasan langsung dengan objek sengketa tau tidak;
- Bahwa pada tahun 1998 ayah dari saksi menceritakan batas-batas tanah dan salah satunya tanah milik benge leta yang punya istri bernama Medja Moa, dan anak bernama Maria Bara, pada waktu itu bapak saksi sakit, sehingga mulai menceritakan batas-batas tanah saksi;
- Bahwa saksi melihat di objek sengketa ada maria bara, suaminya yang bernama Markus Wake, dan Medja Moa sampai tahun 2018;
- Bahwa di objek sengketa saat ini ada rumah tinggal dan rumah adat namun saksi tidak tahu siapa yang membuat dan siapa yang sekarang menempati rumah di objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada jalan yang membelah objek sengketa, kemudian tanah yang saksi garap berupa sawah, namun saksi tidak tahu tanah saksi bersebelahan dengan tanah siapa lagi, namun saksi juga tidak pernah melihat Stefanus Bhangu menggarap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2021 NOP : 53.10.050.010.005-0147-0, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2021 NOP : 53.10.050.010.005-0068-0, yang diberi tanda bukti, yang diberi tanda bukti..... T.2;
3. Berita Acara Pinjaman tertanggal 6 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bawa selain daripada alat bukti surat tersebut Para Tergugat telah pula menyampaikan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Masri, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, sebagai sepupu dari pihak ibu, adapun saksi tidak mengenal Tergugat II, yang saksi kenal adalah Antonius Wasa yang juga adalah sepupu dari Saksi, sementara Saksi hanya mengenal Turut Tergugat III Elias Labason namun tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan pekerjaan dengannya dan tidak mengenal Para Turut Tergugat lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah di lekinaka, yang mana bibi dari saksi yang bernama Medja Moa atau monika medja tinggal di Moa Mari, dan saksi mengetahui suami dari Medja Moa hanya sebatas nama, bahwa saksi mengetahui Medja Moa mendapat hak dari Moa Mari yang adalah keturunan Mari Longa, yang mana saksi mengetahui anak Moa ada 11 (sebelas) dan ada 4 (empat) orang perempuan dan semua sudah dapat hak dari Moa;
 - Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan rumah besar, penggilingan, Rumah Dominikus Wasa, 2 (dua) kuburan, bangunan warung yang sedang dikerjakan dan beberapa waktu lalu baru naik atap yang dibangun oleh Stefanus Bhangu, dan rumah adat yang dibangun oleh Medja Moa, sementara yang tinggal di objek sengketa ada Lando Buga, dan tidak ada bidang tanah dominikus daba dalam objek sengketa, demikian pula dalam objek sengketa ada bendungan yang diserahkan oleh Medja Moa;
 - Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa dari bapak saksi bernama Frans Wao yang menceritakan, namun saksi tidak tau



luas dan batas objek sengketa namun saksi tau ada jalan yang membelah objek sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui objek telah digadaikan kepada Elias Labason, digadai berapa petak dan nominal berapa Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi diceritakan Monika Medja tau Medja Moa bahwa tanah objek sengketa tersebut bapaknya sudah lepaskan kepada dirinya, dan itu diceritakan kepada saksi saat saksi berumur 20 (dua puluh) tahun, saksi juga mengetahui perkara pada tahun 1974 dari cerita Medja Moa;
 - Bahwa yang tinggal di rumah besar pada objek sengketa adalah Stefansu Bhangu dan Antonius Wasa;
 - Bahwa semenjak digadaikan Elias Labason menanam padi di objek sengketa, dan sudah panen kurang lebih dua kali, dengan panen setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - Bahwa saksi mengetahui nama suami dari Medja Moa yakni Leta Benge, anaknya ada tiga bernama Meri Bara, Antonius Wasa dan Stefanus Bhangu, ketiganya dari ibu dan bapak yang sama;
2. Saksi Paskalis Buga, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, sebagai Famili Jauh, adapun saksi tidak mengenal Tergugat II, yang saksi kenal adalah Antonius Wasa yang juga adalah Famili Jauh dari Saksi, sementara Saksi hanya mengenal Turut Tergugat III Elias Labason namun tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan pekerjaan dengannya dan tidak mengenal Para Turut Tergugat lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah lakinaka, yang mana di atas objek sengketa saksi mengetahui ada 6 (enam) bangunan dalam objek sengketa berupa, Rumah, Rumah adat, penggilingan, dan 3 (tiga) Pondok, adapun yang tinggal di objek sengketa adalah anak laki-laki medja moa yang bernama Stefanus Bhangu, sementara Antonius Wasa tinggal di Paupanda, anak medja moa yang lain yakni Meri Bara saksi sesekali melihat juga, namun tidak pernah saksi lihat menggarap tanah objek sengketa, adapun yang tinggal bersama



Stefanus Bhangu adalah anak dan istrinya sementara Yosep Lado Buga, kemudian, ada rumah adat dari Medja Moa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Benge Leta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa, milik orang tua Medja Moa namun tidak mengetahui siapa orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui di barat objek sengketa ada bendungan namun saksi tidak tau siapa yang buat, dan siapa yang menyerahkan, kemudian di utara ada parit irigasi, dan saksi tau Medja Moa atau Monika Medja menggadaikan tanah ke elias labason di bagian barat berupa sawah lima petak, yang saksi dengar dari orang-orang sepintas lalu;
- Bahwa saksi juga melihat Elias Labason menanam padi di sawah objek sengketa dan sudah panen dua kali, yang mana panen padi adalah 6 (enam) bulan sekali, sementara setau saksi Elias Labason rumahnya di Mausambi, dan sampai saat ini setahu saksi masih mengerjakan sawah di Objek Sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa juga ada 3 sampai 4 kuburan, dan bangunan baru untuk warung yang dibuat dari bambu cincang;
- Bahwa saksi melewati objek sengketa setiap hari jadi tahu apa yang ada di Objek Sengketa, dan jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter lebih;
- Bahwa saksi mengetahui keributan soal objek sengketa sudah berlangsung lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Obyek Sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang seluruhnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat serta apakah penguasaan obyek sengketa leh para Tergugat Tersebut adalah sah menurut hukum atautkah Perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, demikian pula adanya dalil pemberian dan penerimaan gadai atas obyek sengketa kepada Para Turut Tergugat apakah adalah sah menurut hukum atautkah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berkenaan diantaranya keberadaan seseorang yang disebut sebagai ibu dari para pihak yang disebut dengan nama Monica Medja dan Medja Moa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan atas Obyek Sengketa *in-casu*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal formil dalam Gugatan Penggugat *in-casu*;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa sebagaimana di dalilkan dalam Gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan luas seluas ± 2 (dua) Hektar are (ha), dengan batas-batas:

Utara : dengan kampung Detujati;

Selatan : dengan tanah sawah garapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake;

Timur : dengan bukit Wolosambi;

Barat : dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu (almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahusan Alaji;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selanjutnya menyampaikan dalam dalil Jawabannya bahwa Obyek sengketa menurut versi Para Tergugat adalah dua bidang tanah yang terletak di Laki Naka, RT.010/RW.005, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende seluas **seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batas:

1) **Bidang I seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Uku Petu,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Dominikus Dedu dan tanah warisan dari Ignasius Seti,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
- 2) **Bidang II seluas ± 20.000 m²** dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Mego Rega, tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Huda, tanah warisan dari Husen Uku dan tanah Kampung Detujati/Saluran Irigasi,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah warisan dari Riwu Wake, tanah warisan dari Se'a Wasa, tanah warisan dari Dosi Dete dan tanah warisan dari Ndopo Depa,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Bendungan Lowo Lengge I, Kali Lowo Lengge dan Bendungan Lowo Lengge II,

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (5) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* yang selanjutnya disebut sebagai RbG mengatur bahwa *"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat."*

Menimbang, bahwa Obyek sengketa senyatanya berada di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yang adalah wilayah hukum daripada Pengadilan Negeri Ende, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah tepat dalam mengajukan gugatan *a-quo* kepada Pengadilan Negeri Ende, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *in-casu*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak pula terdapat sekat-sekat yang menurut Majelis Hakim adalah kewenangan dari badan peradilan lainnya, sehingga, Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *in-casu*;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi pada Putusan Putusan MA No. 330/K/Pdt/1986 dalam pertimbangannya menunjukkan bahwa Gugatan rekonvensi harus diformulasi secara tegas dan harus jelas keberadaannya



meskipun dituangkan dalam jawaban oleh tergugat, Tujuannya agar pihak lawan mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan itu Bentuknya, boleh lisan namun lebih baik tulisan dan harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi
2. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan;
3. menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat menyebut amar yang dikehendaki Para Tergugat untuk dijatuhkan oleh Majelis Hakim, namun mengingat bahwa baik dalam Jawaban maupun Duplik Para Tergugat Majelis Hakim menemukan bahwa Para Tergugat hanya berfokus pada membalas dan menolak dalil dari Para Penggugat dalam surat Gugatannya dan tidak dengan terang menyebut dan memformulasikan keberadaan sebuah gugatan balik atau gugatan rekonvensi, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak lagi memeriksa keberadaan gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari Para Tergugat tersebut, mengingat keberadaannya yang tidak terang dalam Jawaban-jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan akan langsung mempertimbangkan Pokok Perkara gugatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan antara Para Pihak dimulai dari keberatan ataupun *eksepsi* Para Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *Error In Persona* Atau *Exceptio In Persona*/Kekeliruan Mengenai Seseorang Atau Pihak;

Menimbang, bahwa atas dalil keberatan tersebut Para Tergugat Menyampaikan bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama dan umur dari Tergugat II. Bahwa sebagaimana dalil *Posita* dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2, Penggugat mendalilkan nama dari Tergugat II adalah **Antonius Tese dengan umur ± 55 Tahun**, sedangkan nama sebenarnya yang sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah **Antonius Wasa dengan umur 67 Tahun**, sebab terlahir pada tanggal 10 Oktober 1966, sehingga bilamana **Antonius Tese** yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah satu orang yang sama dengan **Antonius Wasa**, maka Penggugat telah salah sasaran di dalam menempatkan Antonius Wasa sebagai Tergugat II dalam perkara ini, sebab secara fakta sampai dengan saat ini Antonius Wasa tidak sedang menguasai Objek Sengketa baik itu



berupa tanah, bangunan rumah adat maupun rumah tempat tinggal. Bahwa secara fakta sampai dengan saat ini, Antonius Wasa bertempat tinggal di Desa Paupanda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende dan hanya menguasai dan mengelola tanah warisan dari orang tua isterinya (mertua), yang mana sampai dengan saat ini, Antonius Wasa tidak pernah bekerja sama dengan Tergugat I atau dengan siapapun, terkait dalam hal menyewakan atau menggadaikan tanah-tanah sawah dalam tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V, begitu pula terkait dengan menggadaikan ± 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sebab sesungguhnya secara fakta yang menyewakan dan menggadaikan tanah-tanah sawah dan ± 60 (enam puluh) pohon kelapa tersebut adalah ibu kandung Medja Moa/Monika Meja selaku pemilik tanah dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI, sehingga penempatan Antonius Wasa sebagai Tergugat II tidak terdapat koneksitas yang substansial dengan perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi *Error In Persona* atau *Exceptio In Persona*/kekeliruan mengenai seseorang atau pihak, **oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Relaas Panggilan yaitu pemanggilan secara resmi dan patut kepada ANTONIUS TESE, umur ± 55 Tahun sebagai Tergugat II diketahui bahwa pemanggilan tersebut menurut hukum acara telah dindahkan oleh ANTONIUS TESE sebagai Tergugat II yaitu setelah menerima pemanggilan secara resmi dan patut tersebut Tergugat II datang menghadap atau hadir di persidangan, sehingga dengan Tergugat II telah menerima Relaas Panggilan dan datang menghadap atau hadir di persidangan, maka Penggugat tidak salah dalam menyebutkan nama dan umur dari Tergugat II dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud sebagai Tergugat II oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat, dan keterlibatan Tergugat II yang dalam perkara *a quo* dikenal dengan nama Antonius Tese atau disebut juga dengan nama Antonius Wasa adalah dalam kapasitas sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah warisan dari ayah Penggugat bernama BENGE LETA (almarhum) yaitu dalam urusan sewa/gadai sawah-sawah dan tanaman yang ada dalam bidang tanah objek sengketa bersama Tergugat I;



Menimbang, bahwa atas jawab jinawab berkenaan dengan keberatan *a-quo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain daripada doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyebut bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku namun harus dengan lentur sebagaimana dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan, Majelis Hakim merujuk kepada Relaas Panggilan yang semula telah disampaikan kepada Tergugat II yang semula disebut oleh Penggugat bernama Antonius Tese dan demikian Relaas Panggilan tertanggal 19 Oktober 2023 diterima oleh Tergugat II melalui anak Tergugat II tersebut melalui panggilan Pos Tercatat tertanggal 20 Oktober 2023 pada Alamat yang sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Gugatan *in-casu* dengan nama tersebut, baru kemudian dalam kehadiran di persidangan Majelis Hakim memeriksa identitas Para Tergugat dan Kuasanya ternyata bahwa Tergugat II sejatinya bernama Antonius Wasa, demikian Pula dalam Bukti Surat T.3 yang diajukan oleh Para Tergugat menyebut nama **Antonius Tese** sebagai salah satu Saksi dalam Perjanjian Gadai atas Sebagian dari Objek Sengketa kepada Turut Tergugat III atas nama Elias Labason;

Menimbang, bahwa atas dua fakta tersebut Majelis Hakim memberi penilaian bahwa sedari awal seseorang yang bernama Antonius Wasa dan Antonius Tese adalah orang yang sama, dan cara pemanggilan atas orang tersebut antara nama panggilan dan nama resminya dalam dokumen kependudukan sedari awal memang sering bias dan berubah, serta kedua, bahwa kehadiran seseorang yang mengaku bernama Antonius Wasa dan menyebut dirinya sebagai Tergugat II dalam Surat Jawaban adalah bentuk tindakan aktif daripada yang bersangkutan untuk menguatkan pemahaman Hakim bahwa Antonius Wasa dan Antonius Tese tersebut sebagaimana disebutkan semula dalam Surat Gugatan Penggugat adalah orang yang sama sehingga dalil keberatan tentang salahnya penyebutan Nama Tergugat II tersebut menjadi tidak relevan, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil keberatan tentang salahnya orang yang digugat dalam Gugatan *in-casu* perihal bilamana **Antonius Tese** yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah satu orang yang sama dengan **Antonius Wasa**, maka Penggugat telah salah sasaran di dalam menempatkan Antonius Wasa sebagai Tergugat II dalam perkara ini, sebab secara fakta sampai dengan saat ini Antonius Wasa tidak sedang menguasai Objek Sengketa baik itu berupa tanah, bangunan rumah adat maupun rumah tempat tinggal. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fakta sampai dengan saat ini, Antonisus Wasa bertempat tinggal di Desa Paupanda, Kecamatan Wewaria, Kabupatena Ende, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 546 K/Sip/1970, tertanggal 28 Oktober 1970 yang dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa adalah Kewenangan dari Penggugat untuk memilih siapapun yang hendak di gugatnya sebagai bentuk sebuah tuntutan hak atas adanya kerugian yang dirasakan Penggugat atau atas seseorang yang dirasa merugikannya, untuk kemudian diuji dalam Persidangan, maka dalam keadaan tersebut kepada Hakim berlaku asas *Judex ne procedat ex officio*, atau Hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak tersebut kepada dirinya, dan bukan dalam kondisi menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut maka seluruh dalil keberatan Para Tergugat perihal Gugatan Penggugat *Error In Persona* Atau *Exceptio In Persona* sebagaimana didalilkan dalam Jawabannya tidaklah beralasan Hukum dan Harus dikesampingkan dan ditolak;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyampaikan Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diatas bidang tanah objek sengketa terdapat rumah tempat tinggal dari pelupuh bambu dengan ukuran kurang lebih 3 meter x 4 meter, yang mana sejak tahun 2020 ditempati oleh Yoseph Lando Buga, terdapat dua bidang tanah sawah dalam tanah objek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Yoseph Lando Buga sejak tahun 2020, serta diatas tanah objek sengketa terdapat pula satu bidang tanah yang dijadikan kebun, yang mana pada saat ini dikuasai dan dikelola oleh Dominikus Daba, yang mana Yoseph Lando Buga dan Dominikus Daba tersebut tidak pernah digugat oleh Penggugat baik sebagai Tergugat lainnya maupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang menyebutkan bahwa sesuai fakta (*Feitelijkheid*) pada saat ini Yoseph Lando Buga dan Dominikus Daba tidak menguasai dan mengelola bidang tanah dalam tanah objek sengketa, oleh karenanya Yoseph Lando Buga dan Dominikus Daba tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap tanah objek sengketa, sehingga sudah tepat gugatan tidak diajukan pada Yoseph Lando Buga dan Dominikus Daba tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberadaan seseorang yang bernama Yoseph Lando Buga Saksi Paskalis Buga menyebut bahwa Yoseph Lando Buga benar ikut tinggal di Obyek sengketa sementara dengan Stefanus Bhangu dan istri dari Stefanus Bhangu, namun keberadaan dari orang bernama Dominikus Daba ditemukan dalam kesaksian Saksi Alexander Masri yang menuebut bahwa tidak ada bidang tanah dominikus daba dalam objek sengketa, sehingga keberadaan dua orang yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam keberatannya tidaklah dapat dengan jelas ditunjukkan memiliki hubungan hukum yang relevan dengan Obyek sengketa maupun dengan Para Pihak lainnya dan tiada dapat dibuktikan secara nyata bahwa keduanya tersebut benar-benar menguasai obyek sengketa selayaknya yang didalilkan oleh Para Tergugat, demikian pula Dominikus Daba dan Yoseph Lando Buga tersebut tiada pula secara aktif mengajukan dirinya sebagai *intervenans* dalam perkara *in-casu* untuk membela haknya sendiri, sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 546 K/Sip/1970, tertanggal 28 Oktober 1970 dan Putusan Nomor 305.K/SIP/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang keudanya memberikan pertimbangan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menunjuk siapa yang hendak di gugatnya, Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum ketiadaan nama Yoseph Lando Buga dan Dominikus Daba dalam Gugatan penggugat dengan ketiadaan bukti hubungan hukum yang erat dan substansial antara keduanya dengan perkara *in-casu* sehingga dapat menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Gugatan yang cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil keberatan Para Tergugat perihal kurangnya pihak yang digugat oleh Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan dalil keberatan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalil *Posita* dalam gugatan Penggugat halaman 3 point 4, yang mendalilkan tanah yang dijadikan objek sengketa, terletak di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan luas ± 2 (dua) Hektar are (ha) dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut namun secara fakta, pada saat ini tanah yang sedang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI, Yoseph Lando Buga dan Damianus Daba adalah **seluas ± 25.000 m²** dan terletak di Laki Naka, RT.010/RW.005, Desa



Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yang mana pada saat ini telah terpilah menjadi dua bidang, oleh karena adanya pembukaan akses Jalan Raya Maurole - Detukeli, dengan luas dan batasnya masing-masing sebagai berikut

- 1) **Bidang I seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Uku Petu,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Dominikus Dedu dan tanah warisan dari Ignasius Seti,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
- 2) **Bidang II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah warisan dari Mego Rega, tanah warisan dari Dosi Dete, tanah warisan dari Huda, tanah warisan dari Husen Uku dan tanah Kampung Detujati/Saluran Irigasi,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah warisan dari Riwu Wake, tanah warisan dari Se'a Wasa, tanah warisan dari Dosi Dete dan tanah warisan dari Ndopo Depa,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Maurole - Detukeli,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Bendungan Lowo Lengge I, Kali Lowo Lengge dan Bendungan Lowo Lengge II,

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, senyatanya jumlah tanah dan ukuran serta batas-batas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat, sangat berbeda dengan keadaan fisik tanah yang pada saat ini secara fakta sedang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI, Yoseph Lando Buga dan Damianus Daba;

Menimbang, bahwa atas dalil keberatan tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perihal luas tanah objek sengketa dimana dicantumkan \pm (lebih kurang) yang berarti tidak menyebutkan secara tepat dan pasti, sedangkan mengenai batas-batas tanah objek sengketa yang berubah pada saat ini, karena tanah yang digugat adalah warisan dari orang tuanya Penggugat yaitu BENGE LETA (Almarhum) dengan keadaan dan batas-batasnya sebagaimana objek sengketa yang sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yaitu putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16 / 1974 / Pdt., tanggal 18 Desember 1974 dan telah



memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu jika batas-batas tanah objek sengketa perkara *a quo* berubah pada saat ini, menurut Penggugat adalah hal yang dikarenakan terjadi peralihan penguasaan atau kepemilikan dan penggunaan atas tanah, termasuk penggunaan tanah untuk kepentingan sosial yaitu jalan umum, dan eksepsi tidak jelasnya objek gugatan seperti tersebut di atas, menurut Penggugat hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil keberatan tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan luas dan bentuk obyek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* yang mengatur bahwa "*Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim*", yang mana dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah menemukan bahwa obyek sengketa senyatanya berlokasi di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, dengan batas-batas yang pula telah diuji sebagaimana Gugatan penggugat, adapun perbedaan bentuk antara satu bidang dan dua bidang sebagaimana yang dijadikan dalil Para Tergugat adalah disebabkan keberadaan Jalan Umum yang membelah obyek sengketa sementara titik-titik daripada Obyek Sengketa yang telah ditunjuk oleh Penggugat hanya memiliki sedikit titik perbedaan dengan Para Tergugat, namun pada pokoknya gambaran Obyek Sengketa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya serupa dan terletak di lokasi yang sama, sebagaimana seluruhnya telah termuat dan tergambarkan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, demikian pula luas daripada obyek sengketa adalah sesuatu yang kemudian harus ditentukan dalam bentuk konstantering mengingat bahwa bentuk dari obyek sengketa yang berupa bukit dan area persawahan, sehingga dengan keengganan para pihak dalam pemeriksaan setempat untuk pula menghadirkan Badan Pertanahan Nasional maka angka pasti sampai dengan angka decimal terkecil atas luasan obyek sengketa tentu harus dihitung lebih lanjut, namun pada pokoknya keberadaan obyek sengketa dan batas-batasnya sesuai dengan Gugatan Penggugat *in-casu* sehingga Para Tergugat tidaklah



dapat serta merta menyebutkan bahwa obyek gugatan tidak jelas hanya karena perbedaan versi atas bentuk obyek sengketa yang memang tidak pernah dipetakan secara baik sebagaimana amanat undang-undang, terkecuali atas bukti-bukti surat yang kemudian disampaikan di persidangan yang mana dasar dalil Para Tergugat dalam menyampaikan dalil keberatannya adalah sebagaimana bukti surat T.1 dan T.2 yang memang merujuk kepada dua obyek tanah yang masing-masing berukuran 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), sementara Bukti Surat Penggugat Khususnya P.7, P.8, P.9, dan P.10, merujuk obyek tanah yang sama dengan apa yang ditunjuk oleh bukti surat T.2, yang seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), sehingga secara terang Penggugat juga telah menunjuk obyek mana yang di gugatnya dengan luas yang serupa dan sama dengan apa yang ditunjuk pula oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa dalam perkara *in-casu* jelas keberadaannya sehingga dalil keberatan Para Tergugat berkenaan dengan gugatan yang kabur akibat obyek sengketa yang kabur menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh dalil keberatan Para Tergugat *in-casu*, sehingga sebagaimana seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa seluruh dalil keberatan atau *eksepsi* Para Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperitmbangkan Pokok-pokok perkara dalam gugatan *in-casu* dengan merujuk kepada Petitum-per petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Penggugat memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana Petitum ini akan Majelis Hakim tangguhkan sampai seluruh Petitum-petitum lainnya yang menjadi Petitum Fundamental atas persengketaan *in-casu* telah dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Petitum kedua dan ketiga Gugatannya Penggugat Memohon Majelis hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari **BENGE LETA** (almarhum), dan Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah sengketa yang terletak di Lakinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, seluas ± 2 (dua) Hektar are (ha), dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan kampung Detujati;
- Selatan : dengan tanah sawah garapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake;
- Timur : dengan bukit Wolosambi;
- Barat : dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu (almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahusan Alaji;

Adalah tanah warisan milik **BENGE LETA** (almarhum) yang patut untuk diwariskan kepada Penggugat selaku ahliwarisnya yang sah;

Dan 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah rumah adat ukuran 5 meter x 4 meter dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal ukuran 9 meter x 7 meter yang kesemuanya adalah dibangun oleh Penggugat sehingga merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *fundamentum petendi* menyebut bahwa ayah Penggugat yakni bernama **BENGE LETA** (almarhum) semasa hidupnya telah menikah atau kawin dengan seorang perempuan bernama MEDJA MOA atau juga tertulis MONIKA MEJA (almarhumah) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni BINA BENGE (perempuan) dan MARIA BARA (Penggugat), namun BINA BENGE anak pertama dari **BENGE LETA** dan MEDJA MOA telah meninggal dunia ketika masih berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian sebagai ahliwaris dari **BENGE LETA** pada saat sekarang ini adalah Penggugat, selain meninggalkan Penggugat sebagai ahli warisnya, almarhum **BENGE LETA** juga meninggalkan harta warisan antara lain Obyek Sengketa, yang mana obyek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat selain atas dasar warisan dari ayah Penggugat bernama **BENGE LETA** (almarhum) juga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16 / 1974 / Pdt., tanggal 18 Desember 1974 dalam perkara antara pr. MEDJA MOA untuk diri sendiri dan sebagai ibu-wali dari anak perempuannya yang belum dewasa, yakni **MARIA BARA** sebagai Penggugat, lawan DOSI DETE, MANGGO MITE dan LEMBA LUKA sebagai Tergugat-Tergugat, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian setelah ayah Penggugat bernama **BENGE LETA**

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, isterinya MEDJA MOA yang juga merupakan ibu Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya dan sekitar tahun 1966 ibu MEDJA MOA menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama GHAWA WENGU yaitu ayah dari Tergugat II dan setelah GHAWA WENGU meninggal dunia, sekitar tahun 1975 ibu MEDJA MOA menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama KEA KADHA yaitu ayah dari Tergugat I dan KEA KADHA meninggal dunia sekitar tahun 1992, setelah ibu MEDJA MOA menikah lagi dengan suami keduanya bernama GHAWA WENGU yaitu ayah dari Tergugat II dan juga dengan suami ketiganya bernama KEA KADHA yaitu ayah dari Tergugat I, maka yang berhak atas bidang tanah sengketa tersebut adalah Penggugat sebagai satu-satunya ahliwaris dari **BENGE LETA** (almarhum), karena menurut hukum adat setempat dengan kembalinya ibu MEDJA MOA ke rumah orang tuanya dan menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama GHAWA WENGU yaitu ayah dari Tergugat II dan juga suami ketiganya yang bernama KEA KADHA yaitu ayah dari Tergugat I, secara otomatis haknya untuk mewarisi harta warisan milik **BENGE LETA** yakni suami pertamanya dengan sendirinya hilang, demikian pula suami keduanya yang bernama GHAWA WENGU dan anak-anaknya serta suami ketiganya bernama KEA KADHA dan anak-anaknya tidak memiliki hak sama sekali untuk mewarisi harta warisan milik **BENGE LETA** yakni ayah Penggugat, termasuk Obyek sengketa *in-casu*;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Tergugat menyampaikan tangkisan Bahwa mengenai tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak benar sebagai tanah warisan dari Benge Leta yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayahnya Pega Leta. Bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa dahulunya adalah tanah Watunggere yang berada dalam wilayah kekuasaan dan dalam penguasaan Embu Marilonga, sedangkan Pega Leta berasal dari kampung Nggesa yang tidak memiliki hubungan darah secara garis lurus dengan Embu Marilonga. Bahwa secara fakta Pega Leta memperoleh tanah di Watunggere diberikan oleh Embu Marilonga. Bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa merupakan tanah hak milik Medja Moa (**harta bawaan**), dimana Medja Moa memperolehnya dari warisan ayahnya Moa Mari dan Moa Mari mendapatkannya berdasarkan pewarisan dari ayahnya Marilonga (**Pewaris asal**), kemudian secara fakta tanah objek sengketa dahulunya berada dalam wilayah kekuasaan dan dalam penguasaan Embu Marilonga, yang kemudian diwariskan kepada anak kandunya Moa Mari. Bahwa selanjutnya pada masa hidupnya, kakek Moa Mari menguasai dan mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur panjang seperti: anakan bambu, kelapa, pisang dan kakao/coklat, kemudian setiap tahunnya menanam tanaman umur pendek seperti jagung, kacang panjang dan juga membuat sawah untuk menanam padi. Bahwa setelah kakek Moa Mari meninggal dunia, penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa diteruskan atau dilanjutkan oleh ibu kandung Medja Moa dengan menanam tanaman umur panjang seperti: anak kelapa dan kakao/coklat serta setiap tahunnya menanam tanaman umur pendek seperti jagung, sayur kangkung, bayam, kacang panjang dan juga mengelola sawah untuk menanam padi dengan dibantu oleh Tergugat I sejak tahun 2019 dan Yoseph Lando Buga sejak tahun 2020, selanjutnya setelah ibu kandung Medja Moa/Monika Meja meninggal dunia pada 06 Mei 2023, penguasaan dan pengelolaan sebagian tanah objek sengketa diteruskan atau dilanjutkan oleh Tergugat I dan Yoseph Lando Buga sampai dengan saat ini, dengan tetap menghargai Penggugat dan Antonius Wasa sebagai ahli waris yang sah secara adat dari ibu kandung Medja Moa/Monika Meja, dimana memiliki hak waris yang sama atas tanah objek sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan menyebutkan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa atas persengketaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat P.4 khususnya Halaman 2 yang memuat dalil-dalil Posita yang diajukan oleh Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa) yang menyebut bahwa "*Bahwa Penggugat (Monika Medja alias Medja Moa) dalam tahun 1953 telah kawin dan dibeliskan penuh oleh lelaki Benge Leta, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan, berturut-turut BINA BENGE-Bina Benge ini Meninggal dunia tatkala masih berumur kira2—3 tahun- dan MARIA BARA (vide penggugat in-casu), bahwa BENGE LETA, suami Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa), meninggalkan pula satu bidang tanah yang menjadi bahagian dari harta warisan ayahnya LETA PEGA, terletak ditempat bernama : LEKINAKA, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende---*"

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti Surat P.4 khususnya halaman 4 yang pula memuat dalil-dalil Posita yang diajukan oleh Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa) menyebut juga bahwa "*setelah tahun 1958 setelah BENGE LETA- suami penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa) meninggal dunia,*

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT- II (manggo mite dan Tergugat III (lemba luka) tanpa setahu dan seidzin penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa) telah merampas sebahagian dari tanah peninggalan BENGGE LETA tersebut daitas tadi,----“ dan kemudian dalam Halaman 18 Bukti surat P.4, yang memuat tentang pertimbangan Hakim menyebut bahwa “Menimbang, bahwa adalah merupakan suatu relaitet tempat sengketa yang kini dikuasai Tergugat-I, adalah tempat garapannya Penggugat (vide Dosi Dete) adalah tempat garapannya penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa)”, selanjutnya Halaman 19 Bukti Surat P.4 yang memuat Amar Putusan Nomor 16/1974/Pdt tertanggal 18 Desember 1974 menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

“menerima Gugatan Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa), untuk sebagian,

Menyatakan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-I Dosi Dete adalah hak-milik Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa), Menghukum Tergugat-I Dosi Dete untuk mengosonkan bidang tanah sengketa termasuk dengan segala orang² yang mendapat hak daripadanya, serta menyerahkan kepada Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa);

Menghukum tergugat-I Dosi Dete untuk membayar biaya perkara sepanjang mengenai tuntutan terhadap Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa) yang ditaksir sebesar Rp. 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah)

Menilak gugatan Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa) selebihnya; Menghukum Penggugat (vide Monika Medja alias Medja Moa) untuk membayar biaya perkara sepanjang mengenai tuntutan terhadap Tergugat-II dan III (vide Manggo Mite, dan Lembu Luka)

Menimbang, bahwa selanjutnya Keterangan Saksi Kristoforus Oro Mari yang menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik Bengge Leta yang diteruskan kepada Maria Bara anaknya, yang mana Bengge Leta mendapat hak atas tanah objek sengketa dari ayahnya yang bernama Leta Pega, yang mana kemudian setelah Bengge Leta meninggal, Medja Moa menikah lagi dengan Ghawa Wengu, dan mendapat satu anak uang bernama Anton Tese, kemudian Medja Moa menikah kembali dengan Kea Kedha dan mendapat satu anak bernama Stefanus Bhangu, Saksi Andreas Rowa selanjutnya dalam persidangan menjelaskan bahwa objek sengketa adalah milik dari Maria Bara yang didapat dari ayahnya Bengge Leta, yang mana Bengge leta mendapat dari ayahnya yang bernama Leta Pega, kemudian Bengge Leta menikah dengan Medja Moa, anaknya dua yakni maria baras dan bina, namun bina sudah meninggal sejak kecil, lalu maria baras sudah menikah dengan Markus Wake, dan

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya bernama man, sementara anak keduanya yang saksi tidak tau Namanya sudah meninggal sejak kecil juga, kemudian setelah benge leta meninggal medja moa menikah lagi dengan Ghwa Wengu dan punya anak bernama Anton Tese, kemudian menikah lagi dengan Kea Kedha dan mendapat anak bernama Stefanus Bhangu, bagaimana perkainwannya saksi tidak tau;

Menimbang, bahwa sebaliknya keterangan Saksi Alexander Masri menerangkan bahwa dirinya mengenal Penggugat dan Tergugat I, sebagai sepupu dari pihak ibu sementara, Antonius Wasa yang juga adalah sepupu dari Saksi, yang mana sepengetahuan saksi yang pernah diceritakan Monika Medja bahwa bahwa tanah objek sengketa tersebut bapaknya sudah melepaskan kepada dirinya, dan itu diceritakan kepada saksi saat saksi berumur 20 (dua puluh) tahun, saksi juga mengetahui perkara pada tahun 1974 dari cerita Medja Moa, selanjutnya **saksi mengetahui nama suami dari Medja Moa yakni Leta Benge, anaknya ada tiga bernama Meri Bara, Antonius Wasa dan Stefanus Bhangu, ketiganya dari ibu dan bapak yang sama**, demikian halnya keterangan Saksi Paskalis Buga, yang menerangkan bahwa dirinya mengenal Penggugat dan Tergugat I, demikian pula Antonius Wasa yang juga adalah Famili Jauh dari Saksi, yang mana saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa, milik orang tua Medja Moa namun tidak mengetahui siapa orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Alexander Masri khususnya menjadi keterangan yang kontradiktif dengan apa yang diakui sendiri oleh Para Tergugat dalam Posita 6.4 Jawabannya yang dengan jelas menyebut bahwa *“benar setelah **Benge Leta meninggal dunia sekitar tahun 1958**, ibu kandung Medja Moa menikah lagi dengan **Ghawa Wengu** dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **Antonius Wasa**. Bahwa selanjutnya setelah Ghawa Wengu meninggal dunia sekitar tahun 1975, ibu kandung **Medja Moa** menikah lagi dengan **Kea Kadha** dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **Stefanus Bhangu**”*

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Paskalis Buga dan Saksi Alexander Masri khususnya yang menyebut cerita dari Monika Medja atau Medja Moa bahwa tanah objek sengketa tersebut bapaknya sudah melepaskan kepada dirinya, dan itu diceritakan kepada saksi saat saksi berumur 20 (dua puluh) tahun serta Posita Jawaban Para Tergugat yang menyebut bahwa objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak benar sebagai tanah warisan dari Benge Leta yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayahnya Pega Leta. Bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa dahulunya adalah tanah Watunggere yang berada dalam wilayah kekuasaan dan dalam penguasaan Embu Marilonga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pega Leta berasal dari kampung Nggesa yang tidak memiliki hubungan darah secara garis lurus dengan Embu Marilonga. Bahwa secara fakta Pega Leta memperoleh tanah di Watunggere diberikan oleh Embu Marilonga. Bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa merupakan tanah hak milik Medja Moa (**harta bawaan**), dimana Medja Moa memperolehnya dari warisan ayahnya Moa Mari dan Moa Mari mendapatkannya berdasarkan pewarisan dari ayahnya Marilonga (**Pewaris asal**), kemudian secara fakta tanah objek sengketa dahulunya berada dalam wilayah kekuasaan dan dalam penguasaan Embu Marilonga, yang kemudian diwariskan kepada anak kandunya Moa Mari, menjadi tidak meyakinkan dikarenakan dalam sebuah dokumen hukum berupa putusan, yang disusun berdasarkan Surat Gugatan yang pada pokoknya berisi pengakuan dan klaim dari dari Penggugat (*vide Monika Medja alias Medja Moa dalam perkara Nomor 16/1974/Pdt*) justru secara kontradikif menyebut bahwa bidang-bidang yang dahulu dan saat ini kembali menjadi obyek sengketa didapatnya dari almarhum suaminya yang bernama Benge leta yang adalah menjadi *bahagian dari harta warisan ayahnya LETA PEGA, terletak ditempat bernama : LEKINAKA, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 110 K/Sip/1960 tertanggal 20 April 1960 dalam pertimbangan Hukumnya menyebut bahwa "*Menurut Hukum Adat Seorang Janda adalah juga menjadi ahli waris dari Almarhum Suaminya,*", hal demikian kemudian setidaknya menjadi sebuah pandangan hukum dalam perkara Nomor 16/1974/Pdt tertanggal 18 Desember 1974 (*vide bukti surat P.4*) dimana Medja Moa berhak untuk mewarisi Bagian (*portie*) dari Obyek sengketa dan mempertahankannya secara hukum, yang kemudian Putusan tersebut dijalankan sebagaimana Bukti surat P.5 dan P.6, Namun Posita dan Jawaban dalam Perkara *a-quo* (*vide bukti surat P.4*) tidak menyebutkan apapun tentang status Medja Moa atau Monika Medja Pasca Meninggalnya Benge Leta pada tahun 1958, padahal ternyata diketahui kemudian Monika Medja alias Medja Moa telah menikah lagi masing-masing dengan **Ghawa Wengu** dan *dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Antonius Wasa*, dan dengan **Kea Kadha** dan *dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Stefanus Bhangu*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 307 K/SIP/1960 tertanggal 26 Oktober 1960, menegaskan bahwa Barang Asal dapat dikuasai oleh Janda Untuk kepentingan Hidupnya dan Para ahli Waris dari Si Peninggal Warisan dan dapat memperoleh warisan itu

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila si janda kawin lagi atau meninggal dunia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 471 K/Pdt/1985 memberikan kaidah hukum bahwa *"Seorang janda yang telah kawin beserta suaminya yang baru, keduanya tidak berhak atas harta gawan dari almarhum suami yang terdahulu"*; yang mana dalam persidangan dan diakui oleh Para Tergugat bahwa keduanya baik itu Antonius Wasa (atau Antonius Tese) dan Stefanus Bhangu adalah anak dari suami kedua dan ketiga dari Monika Medja atau Medja Moa, sehingga sebagaimana seluruh uraian kronologikal, dan bukti-bukti surat serta saksi yang telah diperiksa di persidangan Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Obyek Sengketa adalah milik daripada Benge Leta yang diperolehnya dari Warisan daripada Leta Pega, yang kemudian Benge Leta tersebut Menikah dengnan Monika Medja alias Medja Moa dan memiliki anak Kandung Bina Benge serta Maria Bara, (vide bukti surat P.3, dan P.1) dan sampai pada saat pemeriksaan Perkara *in-casu* hanyalah Maria Bara yang masih hidup dari kedua anak hasil perkawinan Benge Leta dan Monika Medja alias Medja Moa;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan Benge Leta atas obyek sengketa didasari pada turun waris daripada orang tuanya yang Bernama Leta Pega, maka sebagaimana Kaidah dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*, Obyek sengketa tersebut adalah Harta Bawaan dari Benge Leta;

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPdata mengatur bahwa *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut in"*, selanjutnya Pasal 111 ayat 1 C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik nama waris atas tanah, diperlukan surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri dari wasiat dari pewaris, atau putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau surat keterangan waris;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 47 telah mengatur bahwa untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

- a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
- b. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntutan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, departemen dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85);

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya Bengé Leta maka harta daripada Bengé Leta tersebut terbuka sebagai harta peninggalan, termasuk Obyek Sengketa yang adalah harta peninggalan yang berasal dari Harta Bawaan, yang mana Penggugat sebagai satu-satunya anak kandung yang masih hidup dan Monika Medja alias Medja Moa sebagai istri atau pasangan terlama hidup adalah orang-orang yang secara *ab-intestato* berada dalam derajat pertama sebagai calon ahli waris, namun demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 307 K/SIP/1960, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 471 K/Pdt/1985, menyebabkan Monika Medja alias Medja Moa dan Suami-suami berikutnya setelah kematian Bengé Leta yakni Ghawa Wengu dan Kea Kadha tidak berhak atas Harta Gawaan atau harta bawaan dari Bengé Leta, sehingga hanya menyisakan Maria Bara (vide Penggugat) sebagai satu-satunya ahli waris *ab-intestato* dalam derajat pertama atas harta peninggalan Bengé Leta tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.2 yang disampaikan Penggugat telah dibuat oleh Kepala Desa dan Diketahui oleh Camat sebagai syarat minimal dalam pewarisan atas obyek berupa bidang tanah, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Obyek Sengketa sebagai Harta Bawaan yang bersumber dari harta bawaan dari Bengé Leta adalah milik daripada Maria Bara (vide Penggugat) sebagai satu-satunya ahli waris Bengé Leta yang sah setelah fakta hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak kandung daripada

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benge Leta yang masih hidup dan menjadi satu-satunya ahli waris *ab-intestato* yang tersisa dari Benge Leta setelah Monika Medja alias Medja Moa kehilangan haknya atas harta bawaan dari Benge Leta pasca Perkawinan kedua dan ketiganya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga surat gugatannya Penggugat juga memohon agar selain perihal obyek sengketa agar Majelis Hakim juga menyatakan 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah rumah adat ukuran 5 meter X 4 meter dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal ukuran 9 meter X 7 Meter yang kesemuanya adalah dibangun oleh Penggugat sehingga merupakan milik Penggugat, sebagaimana Fundamentum Petendi Penggugat yang menyebut bahwa di atas bidang tanah sengketa juga terdapat pula 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah rumah adat ukuran 5meter x 4meter dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal ukuran 9meter x 7meter yang kesemuanya dibangun oleh Penggugat, dimana sekarang dikuasai oleh Tergugat I, adapun dalil tersebut dibantah Para Tergugat dengan menyebut bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan pada tahun 2010 Penggugat telah membangun satu buah rumah adat dengan ukuran 5 meter x 4 meter dan pada tahun 2012 Penggugat telah membangun satu buah rumah tempat tinggal dengan ukuran 9 meter x 7 meter di atas tanah objek sengketa, dan fakta sesungguhnya rumah adat tersebut didirikan oleh Medja Moa bersama dengan ayah kandungnya Moa Mari sejak tahun 1959 dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter x 3 meter, yang kemudian pada tahun 2010 rumah adat tersebut di renovasi oleh Tergugat I bersama dengan Antonius Wasa tanpa adanya campur tangan dari Penggugat. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, Tergugat I mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7 meter x 9 meter, itu pun tanpa adanya campur tangan dari Penggugat. Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 Tergugat I bersama dengan Antonius Wasa membuat kubur untuk Benge Leta dan Medja Moa diatas tanah objek sengketa, dengan tanpa ada bantuan apapun dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut Majelis Hakim akan merujuk kepada dua asas hukum tentang hubungan antara tanah dan hal-hal yang melekat padanya, adapun dalam ilmu hukum dikenal adanya asas pelekatan Vertikal atau *verticale accessie beginsel* sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal Pasal 500, Pasal 571, dan Pasal 601 KUHPerdara (*burgelijk weetboek*) yang menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung pula kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di atas tanah maupun di dalam tanah tersebut. Kata lain, kepemilikan atas tanah meliputi pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas bangunan yang ada diatasnya, karena bangunan merupakan bagian dari tanah tersebut dan bangunan yang didirikan di atas tanah kepunyaan pihak lain akan menjadi milik pemilik tanah serta dikenal pula adanya asas pemisahan horisontal atau *horizontale scheiding beginsel*, yang dianut hukum tanah adat menyatakan bahwa bangunan, tanaman, dan bendabenda bersifat ekonomis lainnya yang ada di atas tanah bukanlah merupakan bagian dari tanah. Kata lain, kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan diatasnya, bangunan berada di bawah kepemilikan pihak yang membangun bangunan tersebut, adapun asas Pemisahan Horisontal juga dikenal dalam hak-hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Sewa Tanah Untuk Mendirikan Bangunan, Hak Menumpang, dan Sewa Tanah Untuk Pertanian adalah bentuk daripada asas pemisahan horizontal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti dari Penggugat perihal kebenaran dirinya yang membangun rumah tinggal dan rumah adat diatas obyek sengketa setidaknya tidaknya dapat ditemukan pada keterangan Saksi Kristoforus Oro Mari, yang menyebut bahwa di atas tanah objek sengketa ada rumah tinggal dan rumah adat, yang dibangun oleh maria bara, demikian pula keterangan Saksi Andreas Rowa yang menyebut bahwa di atas tanah objek sengketa saksi mengetahui ada Rumah tinggal dan Rumah adat yang dibangun maria bara, yang mana saksi tahu tukang pembangunannya bernama Enrikus Rada dan buruh yang membantu Enrikus Rada sebagai tukang adalah anak dari saksi sendiri, pembangunan dilakukan sekitar tahun 2010 dan/atau 2012, selanjutnya saksi Stainlaus Loba memberikan keterangan bahwa saksi tau di objek sengketa ada rumah tinggal dan rumah adat yang dibangun oleh maria bara dan suaminya, sebaliknya saksi Alexander Masri menerangkan bahwa diatas objek sengketa ada bangunan rumah besar, penggilingan, Rumah Dominikus Wasa, 2 (dua) kuburan, bangunan warung yang sedang dikerjakan dan beberapa waktu lalu baru naik atap yang dibangun oleh Stefanus Bhangu, dan rumah adat yang dibangun oleh Medja Moa, adapun keterangan saksi Paskalis Buga menyebutkan bahwa di atas objek sengketa saksi mengetahui ada 6 (enam) bangunan dalam objek sengketa berupa, Rumah, Rumah adat, penggilingan, dan 3 (tiga) Pondok, adapun yang tinggal di objek sengketa adalah anak laki-laki medja moa yang bernama Stefanus Bhangu, sementara Antonius Wasa tinggal di Paupanda, anak medja moa yang lain yakni Meri Bara saksi sesekali melihat juga, namun tidak pernah saksi lihat menggarap tanah objek sengketa, adapun yang tinggal bersama Stefanus Bhangu adalah anak dan istrinya sementara Yosep Lado Buga, kemudian, ada rumah adat dari Medja Moa;

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hukum Indonesia dalam praktek berangsur-angsur meninggalkan asas pelekatan vertical dan lebih menuju kepada asas pemisahan horizontal terutama pada masa *post kolonialisme* maka Majelis Hakim dengan memperhatikan detail keterangan-keterangan saksi sebagai alat bukti pendukung dalil baik dari Penggugat maupun Tergugat menilai bahwa apa yang disebut sebagai Rumah tinggal dan Rumah adat yang berada di atas Obyek Sengketa memiliki hubungan hukum yang lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Para Tergugat utamanya oleh karena keterangan saksi Saksi Andreas Rowa yang menyebut bahwa di atas tanah objek sengketa saksi mengetahui ada Rumah tinggal dan Rumah adat yang dibangun maria bara, yang mana saksi tahu tukang pembangunannya bernama Enrikus Rada dan buruh yang membantu Enrikus Rada sebagai tukang adalah anak dari saksi sendiri, pembangunan dilakukan sekitar tahun 2010 dan/atau 2012, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut lebih sesuai dengan alat bukti lainnya dan merupakan sebuah pengetahuan langsung yang tidak memiliki nilai kesamaran sebagaimana keterangan Saksi lainnya dalam perkara *in-casu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut Majelis Menilai bahwa Penggugat benar adalah ahli waris yang sah daripada Benge Leta dan Obyek Sengketa yang adalah Harta Peninggalan yang bersumber dari Harta Bawaan Benge Leta tersebut adalah milik dari Penggugat sebagai Ahli waris Benge Leta serta sebuah bidang rumah tinggal berukuran 9 meter X 7 meter dan sebuah bidang rumah adat berukuran 5 meter X 4 meter adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh Penggugat diatas Obyek Sengketa tersebut maka Petitum kedua dan ketiga surat Gugatan Penggugat beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Keempat dan Kelima Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berhak atas tanah sengketa dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Penggugat, serta Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai bidang tanah sengketa dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah sengketa dan juga Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II telah menyewakan/menggadaikan sawah-sawah dalam bidang tanah sengketa kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dan menggadaikan ± 60 (enam puluh) pohon kelapa kepada Turut Tergugat VI tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat selaku ahliwarisnya yang sah adalah merupakan



perbuatan melawan hukum, seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan Majelis Hakim dengan memperhatikan detail keterangan-keterangan saksi sebagai alat bukti pendukung dalil baik dari Penggugat maupun Tergugat menilai bahwa apa yang disebut sebagai Rumah tinggal dan Rumah adat yang berada di atas Obyek Sengketa memiliki hubungan hukum yang lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Para Tergugat utamanya oleh karena keterangan saksi Saksi Andreas Rowa yang menyebut bahwa di atas tanah objek sengketa saksi mengetahui ada Rumah tinggal dan Rumah adat yang dibangun maria bara, yang mana saksi tahu tukang pembangunannya bernama Enrikus Rada dan buruh yang membantu Enrikus Rada sebagai tukang adalah anak dari saksi sendiri, pembangunan dilakukan sekitar tahun 2010 dan/atau 2012, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut lebih sesuai dengan alat bukti lainnya dan merupakan sebuah pengetahuan langsung yang tidak memiliki nilai kesamaran sebagaimana keterangan Saksi lainnya dalam perkara *in-casu* maka dari itu secara *a-contrario* obyek berupa sebuah bidang rumah tinggal dan sebuah bidang rumah adat diatas obyek sengketa tersebut bukanlah hak daripada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa "*Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*", sementara Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menyebut dalam pertimbangannya bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata haruslah memuat:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan bahwa Penggugat benar adalah ahli waris yang sah daripada Benge Leta dan Obyek Sengketa yang adalah Harta Peninggalan yang bersumber dari Harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaan Benge Leta tersebut adalah milik dari Penggugat sebagai Ahli waris Benge Leta serta sebuah bidang rumah tinggal berukuran 9 meter X 7 meter dan sebuah bidang rumah adat berukuran 5 meter X 4 meter adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh Penggugat diatas Obyek Sengketa tersebut, maka keberadaan Para Tergugat khususnya Tergugat I yang menguasai Obyek Sengketa beserta dengan sebuah bidang rumah tinggal berukuran 9 meter X 7 meter dan sebuah bidang rumah adat berukuran 5 meter X 4 meter adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh Penggugat diatas Obyek Sengketa, tidaklah didasari oleh Alas Hak yang sah menurut hukum sehingga dapat ditemukan hubungan sebab akibat kerugian daripada Penggugat yang tidak dapat menguasai Obyek Sengketa dan sebuah bidang rumah tinggal berukuran 9 meter X 7 meter dan sebuah bidang rumah adat berukuran 5 meter X 4 meter adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh Penggugat diatas Obyek Sengketa tersebut karena dikuasai oleh Para Tergugat Khususnya Tergugat I dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum sebagai sebuah perbuatan yang melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam bukti surat T.3 termuat nyata bahwa bukanlah Para Tergugat yang menggadaikan sebagian bidang daripada Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat III, namun yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah Monika Medja alias Medja Moa, dan tiada dapat dibuktikan dengan sah pula dalam persidangan bahwa ada sebuah kerja sama, permufakatan dan atau sejenisnya diantara Para Tergugat untuk sampai pada sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Monika Medja atau Medja Moa untuk menggadaikan sebagian bidang Obyek Sengketa *in-casu* kepada Para Turut Tergugat Khususnya Turut Tergugat III Elias Labason;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut maka Petitum Keempat dan Kelima Petitum Gugatan Penggugat beralasan Hukum dan dapat diterima kecuali atas dalil perbuatan hukum kerjasama Para Tergugat Tergugat untuk sampai pada sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Monika Medja atau Medja Moa untuk menggadaikan sebagian bidang Obyek Sengketa *in-casu* kepada Para Turut Tergugat Khususnya Turut Tergugat III Elias Labason yang sama sekali tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa petitum keenam Gugatan penggugat memohon Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal kepada Penggugat tanpa

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat atau beban apapun, jika ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan atau alat negara lainnya, majelis hakim merujuk kepada petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang telah mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Benge Leta sehingga kemudian Obyek Sengketa yang adalah harta peninggalan yang bersumber dari Harta Bawaan Benge Leta tersebut adalah milik daripada penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, demikian pula sebuah bidang rumah tinggal berukuran 9 meter X 7 meter dan sebuah bidang rumah adat berukuran 5 meter X 4 meter adalah bangunan-bangunan milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat diatas Obyek Sengketa sehingga penguasaan Para Tergugat atas benda-benda tersebut serta orang-orang yang mendapat hak atas benda-benda tersebut darinya oleh karena itu merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum menjadi sebuah *conditio sine qua non* atau merupakan syarat petitum *a-quo*, mengingat bahwa oleh karena petitum-petitum terkait dengan kepemilikan dan Perbuatan Melawan Hukum perlu untuk dilekatkan pula dengan amar putusan yang bersifat menghukum untuk mengembalikan obyek-obyek perseketaan kepada yang oleh Putusan ditunjuk sebagai pemilik, sebagai bentuk pelaksanaan Putusan *a-quo* yang secara nyata menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Obyek Sengketa bukan hanya kepada pemiliknya yang sah namun Kembali kepada keadaan semula sebagaimana doktrin hukum yang dikemukakan oleh yahya Harahap. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Petitum keenam Gugatan Penggugat beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Ketujuh gugatan Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) terhitung sejak Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan putusan dalam perkara ini di Eksekusi;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Majelis Hakim tidak menemui alasan yang terang dalam *fundamentum petendi* baik secara subyektif maupun secara obyektif, pun-demikian Penggugat pula tidak pernah menerangkan secara rinci kerugiannya yang dapat dihitung dengan nilai uang, serta tiada satupun pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan mengapa pengenaan hukuman tambahan yang seperti demikian layak untuk diberikan kepada Para Tergugat, sehingga hemat Majelis Hakim petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum kedelapan, dan kesembilan gugatan penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Sita Jaminan yang akan diletakan atas 1 (bidang) bidang tanah sengketa dengan 1 (satu) buah rumah adat dan 1 (satu) buah rumah tempat tinggal tersebut adalah sah dan berharga, serta menyatakan pula Sita Jaminan yang akan diletakan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga, yang mana hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat melalui surat Permohonan Sita Jaminan, tertanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selama Persidangan Majelis Hakim tidak sekalipun menetapkan adanya *conservatoir beslagh* maupun tindakan provisional lainnya atas obyek-obyek sengketa dalam perkara *in-casu* dan sampai pada Putusan Majelis Hakim tidak pula menemukan urgensi apapun dalam melakukan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa dan/ataupun harta-harta pribadi daripada Para Tergugat *in-casu* sehingga Hemat Majelis Hakim Petitum kedelapan dan kesembilan tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kesepuluh gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk melaksanakan dan mentaati putusan dalam perkara ini, yang mana Majelis Hakim memepertimbangkan sebagaimana Doktrin Hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek yang menyebut bahwa “dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan”, sehingga atas keberadaan Para Turut Tergugat tersebut cukup kiranya Majelis Hakim menghukum untuk sekedar tunduk pada Putusan;

Menimbang, bahwa atas petitum Kesatu Gugatan Penggugat yang sebelumnya Majelis Hakim tangguhkan maka setelah mempertimbangkan seluruh Petitum *Fundamental* atas Gugatan Penggugat *in-casu* maka Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum kesebelas Gugatan Penggugat Mengingat bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan Gugatan

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk Sebagian maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam Perkara *in-casu* maka patutlah Para Tergugat yang harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang bersarannya akan disebutkan dalam Putusan *in-casu*;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RbG) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Keberatan/Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat, VI tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan atas alasan yang sah dan patut serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan tanpa kehadiran Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat, VI;
- Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Benge Leta;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Lekinaka, Dusun Maurole 2, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : dengan kampung Detujati;
 - Selatan : dengan tanah sawah garapannya Ndopo Depa (almarhum) yang sekarang digarap oleh Stefana Sipa, tanah kebun/ladang garapannya Lemba Luka, tanah sawah garapannya Panggo Pei (almarhum) yang sekarang digarap oleh Silvester Sina dan tanah sawah garapannya Riwu Wake (almarhum) yang sekarang digarap oleh Markus Wake;
 - Timur : dengan bukit Wolosambi;
 - Barat : dengan Lowo Lengge, Ae Bua, tanah kebun/ladang garapannya Mego Rega (almarhum) yang sekarang digarap oleh Mikael Minggu, tanah sawah garapannya Uku Petu (almarhum) yang sekarang digarap oleh Fatur Rahusan Alaji;adalah milik Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Benge Leta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian pula sebuah bangunan rumah adat berukuran 5 m x 4 m (lima meter kali 4 meter) dan sebuah rumah tinggal berukuran 9 m x 7 m (sembilan meter kali tujuh meter) adalah bangunan milik Penggugat yang dibangun diatas Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut;

- Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Tergugat tersebut tidak berhak atas sebuah bangunan rumah adat berukuran 5 m x 4 m (lima meter kali 4 meter) dan sebuah rumah tinggal berukuran 9 m x 7 m (sembilan meter kali tujuh meter) milik Penggugat diatas Obyek Sengketa tersebut;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat Terutama Tergugat I, yang menguasai Obyek Sengketa beserta dengan sebuah bangunan rumah adat berukuran 5 m x 4 m (lima meter kali 4 meter) dan sebuah rumah tinggal berukuran 9 m x 7 m (sembilan meter kali tujuh meter) yang berdiri di atas Obyek Sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat Tersebut atas Obyek Sengketa beserta sebuah bangunan rumah adat berukuran 5 m x 4 m (lima meter kali 4 meter) dan sebuah rumah tinggal berukuran 9 m x 7 m (sembilan meter kali tujuh meter) yang berdiri di atas Obyek Sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa beserta sebuah bangunan rumah adat berukuran 5 m x 4 m (lima meter kali 4 meter) dan sebuah rumah tinggal berukuran 9 m x 7 m (sembilan meter kali tujuh meter) yang berdiri di atas Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat atau beban apapun, dan bahkan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau alat-alat Negara lainnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk Tunduk Pada Putusan;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End tanggal 18 Oktober 2023, putusan tersebut yang mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini, Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri kuasa Penggugat secara Elektronik pada alamat elektronik Max1rhera@gmail.com, Kuasa Para Tergugat pada alamat elektronik Oktofianustaka78@gmail.com, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Sarajeji Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp. 3.080.000,00;
2. PNBP	:	Rp. 140.000,00;
3. Materi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 3.230.000,00;

(tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)